

PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Yusuf H. Hemuto^{1*}, Puguh Aji Hari Setiawan², Gradios Nyoman Tio Rae³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: relixhemuto@gmail.com

Abstract

This article examines the regulation and application of chemical castration sanctions against perpetrators of sexual crimes against children in Indonesia. The issue is important because the government has attempted to respond to the persistence of child sexual violence through stricter punishment, yet the introduction of chemical castration has generated ethical, medical, and human rights controversy. Using normative and empirical juridical research, the article reviews statutory changes in child protection law, Government Regulation Number 70 of 2020, and the early judicial application of chemical castration. The study finds that chemical castration was introduced as an aggravated measure intended to produce deterrence, prevent repetition, and accompany rehabilitation for offenders in certain categories of child sexual violence. At the same time, the sanction continues to face criticism concerning bodily integrity, the role of medical professionals, and compatibility with constitutional and human rights norms. The article concludes that the implementation of chemical castration requires strict clinical assessment, clear procedural safeguards, and careful limitation to cases that meet the legal requirements, while the protection of child victims must remain the primary concern.

Keywords: Chemical Castration; Sexual Crimes Against Children; Child Protection; Criminal Sanctions; Human Rights

Abstrak

Artikel ini mengkaji pengaturan dan penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Isu ini penting karena pemerintah berupaya merespons masih tingginya kekerasan seksual terhadap anak melalui pemberatan pidana, tetapi pengenalan kebiri kimia memunculkan kontroversi etik, medis, dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan empiris, artikel ini menelaah perubahan peraturan perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, serta penerapan awal kebiri kimia dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiri kimia diperkenalkan sebagai tindakan pemberatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, mencegah pengulangan, dan menyertai rehabilitasi bagi pelaku dalam kategori tertentu kekerasan seksual terhadap anak. Namun, sanksi ini tetap menghadapi kritik terkait integritas tubuh, peran profesi medis, dan kesesuaiannya dengan konstitusi serta norma hak asasi manusia. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan kebiri kimia memerlukan penilaian klinis yang ketat, pengamanan prosedural yang jelas, dan pembatasan yang hati-hati hanya pada perkara yang memenuhi syarat hukum, sementara perlindungan korban anak harus tetap menjadi kepentingan utama.

Kata Kunci: Kebiri Kimia; Kejahatan Seksual terhadap Anak; Perlindungan Anak; Sanksi Pidana; Hak Asasi Manusia

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak paling berat, baik terhadap korban secara individual maupun terhadap masa depan sosial yang lebih luas. Anak sebagai subjek yang harus dilindungi memerlukan jaminan hukum yang bukan hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mampu menghadirkan respon negara yang tegas. Karena itu, setiap perkembangan regulasi di bidang perlindungan anak selalu mendapat perhatian publik yang sangat besar.

Sumber artikel menunjukkan bahwa lahirnya kebijakan kebiri kimia di Indonesia merupakan bagian dari respon negara terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Setelah perubahan terhadap undang-undang perlindungan anak dan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, sistem hukum Indonesia mengenal kebiri kimia sebagai salah satu tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tertentu. Namun, sejak awal kebijakan ini memunculkan perdebatan sengit, baik dari sisi efektivitas, etika profesi, maupun hak asasi manusia.

Persoalannya kemudian bukan sekadar apakah sanksi itu keras atau tidak, tetapi apakah pengaturannya cukup jelas, penerapannya dapat dipertanggungjawabkan, dan pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka negara hukum. Di satu sisi, masyarakat menghendaki adanya efek jera dan perlindungan yang lebih kuat terhadap anak. Di sisi lain, penerapan tindakan yang menyentuh tubuh dan fungsi biologis pelaku juga menuntut pembatasan yang ketat, prosedur yang jelas, dan dasar pembenaran yang tidak semata-mata emosional.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana pengaturan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan sanksi kebiri kimia tersebut dalam praktik dan persoalan hukum yang menyertainya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan unsur empiris. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang perlindungan anak setelah perubahan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, dan bahan hukum lain yang terkait dengan sanksi pidana serta hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder berasal dari buku dan artikel ilmiah yang membahas perlindungan anak, pemidanaan, kekerasan seksual, dan polemik kebiri kimia.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menempatkan regulasi, argumen pembenaran pemidanaan, dan contoh penerapan di pengadilan dalam satu rangkaian pembacaan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih utuh terhadap hubungan antara tujuan perlindungan anak, pemberatan sanksi, dan syarat pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

4. Pembahasan

4.1 Kebiri Kimia sebagai Respons Hukum terhadap Kekerasan Seksual terhadap Anak

Sumber artikel menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak berangkat dari anggapan bahwa sanksi yang tersedia sebelumnya belum cukup efektif. Negara lalu merespons melalui perubahan peraturan perlindungan anak dan penguatan pidana, termasuk pengenalan tindakan kebiri kimia, penguaman identitas pelaku, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Dalam perspektif kebijakan pidana, kebiri kimia ditempatkan sebagai tindakan tambahan yang diarahkan untuk mencegah pengulangan, menimbulkan efek jera, dan mendukung rehabilitasi. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 kemudian memberi kerangka pelaksanaan yang lebih konkret, termasuk penilaian klinis, pelibatan tenaga profesional, dan pembatasan jangka waktu pelaksanaan.

Dengan demikian, pengaturan kebiri kimia tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari paket kebijakan perlindungan anak yang lahir dari kekhawatiran atas semakin maraknya kekerasan seksual serta tuntutan masyarakat agar negara hadir lebih tegas dalam melindungi anak sebagai korban. Dalam logika ini, kepentingan terbaik bagi anak dijadikan dasar normatif utama.

4.2 Penerapan Sanksi dan Syarat Pelaksanaannya

Sumber artikel menyinggung contoh penerapan melalui putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang memerintahkan tindakan kebiri kimia terhadap terpidana setelah menjalani pidana penjara. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebiri kimia bukan hanya norma abstrak, melainkan telah masuk ke ranah praktik peradilan.

Namun, penerapan tindakan ini tidak boleh dipahami sebagai mekanisme otomatis. Peraturan pelaksana menghendaki adanya penilaian klinis untuk memastikan kondisi pelaku, kelayakan pelaksanaan tindakan, dan ada atau tidaknya faktor yang membuat tindakan perlu ditunda atau tidak dapat dijalankan. Dalam pengertian itu, kebiri kimia berbeda dari pidana penjara biasa karena pelaksanaannya memerlukan penilaian medis, pengawasan, dan mekanisme administratif tambahan.

Sumber artikel menekankan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu tertentu, disertai rehabilitasi, dan dibiayai oleh negara. Konsekuensinya, negara tidak hanya bertindak sebagai penghukum, tetapi juga sebagai pihak yang harus memastikan prosedur pelaksanaan berjalan sesuai hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa tindakan tersebut berada di persimpangan antara hukum pidana, administrasi pelaksanaan pidana, dan etika profesi medis.

4.3 Polemik Etik, Medis, dan Hak Asasi Manusia

Salah satu bagian paling penting dari sumber artikel adalah uraian mengenai pro dan kontra kebiri kimia. Di satu sisi, kebijakan ini didukung karena dinilai dapat memberi efek jera dan menunjukkan keberpihakan negara kepada korban anak. Di sisi lain, kritik muncul karena tindakan ini dianggap menyentuh integritas tubuh, berpotensi menimbulkan penderitaan tambahan, serta berhadapan dengan larangan perlakuan yang kejam atau merendahkan martabat manusia.

Polemik tersebut juga melibatkan profesi kedokteran. Jika tindakan kebiri kimia harus dilakukan dengan prosedur medis tertentu, maka peran dokter menjadi sangat sensitif. Di satu sisi, tindakan itu membutuhkan kompetensi medis. Di sisi lain, profesi kedokteran terikat pada etika yang melarang tindakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan atau menempatkan tenaga medis semata sebagai alat penghukuman negara.

Sumber artikel memperlihatkan bahwa perdebatan ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hitam-putih. Hukum memang berwenang membentuk sanksi yang keras untuk kejahatan berat, tetapi pelaksanaannya tetap harus tunduk pada pembatasan konstitusional, prinsip proporsionalitas, dan kehati-hatian prosedural. Dengan kata lain, perlindungan anak sebagai tujuan utama tidak menghapus kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap tindakan pidana dijalankan dalam batas negara hukum.

4.4 Kebutuhan akan Pengamanan Prosedural yang Ketat

Dari keseluruhan pembahasan, tampak bahwa inti persoalan bukan hanya pada ide kebiri kimia itu sendiri, tetapi pada bagaimana tindakan tersebut dibatasi dan dikendalikan. Sumber artikel mendorong agar pengaturan dan penerapannya disertai penilaian medis, psikologis, dan hukum yang menyeluruh. Hal ini masuk akal karena tanpa pengamanan yang ketat, tindakan kebiri kimia dapat bergeser dari instrumen hukum menjadi bentuk penghukuman yang sukar diawasi.

Karena itu, penerapan yang tepat harus memenuhi sedikitnya beberapa syarat: hanya dikenakan pada kategori pelaku yang secara hukum memenuhi ketentuan, didahului penilaian klinis yang sah, diawasi selama pelaksanaan, dan dihubungkan dengan rehabilitasi sebagai bagian dari tujuan pencegahan pengulangan. Pendekatan ini membuat perlindungan terhadap anak tetap menjadi prioritas, tetapi tanpa mengorbankan standar minimum negara hukum.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Pengaturan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan respon hukum yang lahir dari kebutuhan memperkuat perlindungan anak dan menanggapi tingginya angka kekerasan seksual. Melalui perubahan peraturan perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, kebiri kimia ditempatkan sebagai tindakan pemberatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, mencegah pengulangan, dan menyertai rehabilitasi.

Namun, penerapannya menimbulkan polemik serius dari sisi etika, medis, dan hak asasi manusia. Karena itu, kebiri kimia hanya dapat dibenarkan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan penilaian klinis yang memadai, pengamanan prosedural yang jelas, dan pembatasan yang hati-hati. Dalam seluruh proses itu, kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban harus tetap menjadi pertimbangan utama.

5.2 Saran

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap penerapan kebiri kimia didasarkan pada pengujian medis, psikologis, dan hukum yang menyeluruh, serta diawasi secara ketat agar

tidak menimbulkan pelanggaran baru dalam pelaksanaannya. Di samping itu, kebijakan perlindungan anak harus tetap menempatkan pencegahan, rehabilitasi korban, dan penguatan sistem perlindungan sosial sebagai prioritas yang tidak kalah penting dari pemberian sanksi pidana.

Daftar Pustaka

Buku

Smith, R. K. M., et al. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Teguh, H. P. (2018). *Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana*. Andi Offset.

Artikel Jurnal

Harahap, I. S. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).

Idran, M. (2011). Tinjauan yuridis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3).

Ismail, & Hapsoro, F. L. (2022). Penegasan penentuan jeda waktu bagi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. *Jurnal Yudisial*, 15(1).

Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan hukum kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1).

Naibaho, N. Polemik kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual.

Quraini, N. (2017). Penerapan hukum kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1).

Sari, O. U. (2014). Upaya perlindungan korban perkosaan ditinjau dari sudut pandang viktimologi. *Jurnal Hukum*.

Sitanggang, K. (2021). Hukum kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari kebijakan hukum pidana. *Jurnal Juristic*, 1(1).

Suryandi, D., & Hutabarat, N. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1).

Warty, J., & Umar, Z. (2021). Kebiri kimia dalam kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2).

Internet

Kompas. (2016, May 25). *Darurat kekerasan seksual*. <https://nasionalkompas.com/read/2016/5/25/ini.isi.lengkapperppu.kebiri>

Tempo. (2023, February 24). *Perppu kebiri kimia*. <https://nasional.tempo.co/read/774029/presiden-jokowi-teken-perppu-kebiri>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.